



~ 1 ~

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.8/PHPL/SET/HPL.4/6/2019

T E N T A N G

METODE PENGUKURAN POHON PADA TEGAKAN HUTAN ALAM
DALAM INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBAANGAN (ITSP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, ditetapkan bahwa Pemegang IUPHHK-HA melaksanakan ITSP dengan intensitas sampling 100% sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam RKTUPHHK-HA;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman kegiatan pengukuran pohon pada tegakan hutan alam dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan pengukuran pohon pada tegakan hutan alam sebagai acuan kegiatan pengukuran pohon pada tegakan hutan alam di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Metode Pengukuran Pohon Pada Tegakan Hutan Alam Dalam Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan

- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1064);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
 14. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.20/PHPL-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Dalam Hutan Produksi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG METODE PENGUKURAN POHON PADA TEGAKAN HUTAN ALAM DALAM INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBAANGAN (ITSP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
4. Tegakan Hutan Alam adalah pohon-pohon alami yang tumbuh di atas areal hutan alam.
5. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (*timber standing stock*) dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya sebagai dasar perencanaan dalam pengelolaan hutan.
6. *Timber cruising* adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) adalah kegiatan inventarisasi hutan antara lain pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT khususnya pada hutan alam yang menggunakan sistem silvikultur non THPB, IPHHK Hutan Alam, IPK, IPPKH, kayu dari pohon tumbuh alami, yang akan melaksanakan penebangan.
8. Laporan Hasil *cruising* (LHC) adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan *timber cruising* pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon, dan taksiran volume kayu.

9. Tinggi Pohon adalah tinggi yang merupakan hasil pengukuran dari permukaan tanah atau banir sampai dengan batas bagian pohon yang dapat dimanfaatkan kayunya secara optimal dengan mempertimbangkan batas bebas cabang.
10. Diameter Pohon adalah suatu ukuran dari hasil konversi keliling pohon (K/π) dalam satuan centimeter (cm) yang diambil pada posisi dengan ketinggian ± 130 cm dari atas permukaan tanah pada kondisi pohon normal atau tanpa banir dengan tinggi di atas 130 cm.
11. Angka bentuk pohon adalah angka konversi yang ditetapkan untuk menentukan taksiran volume kayu.
12. Toleransi adalah batas penyimpangan yang masih diperkenankan.

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai metode pengukuran pohon pada tegakan hutan alam dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengukuran dan penentuan volume pohon pada tegakan hutan alam dalam kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP).
- (2) Metode pengukuran pohon pada tegakan hutan alam dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) bertujuan agar diperoleh keseragaman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam tata cara pengukuran dan penentuan volume pohon tegakan hutan alam dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP).

BAB II

SISTEM SATUAN UKURAN

Pasal 3

- (1) Sistem satuan ukuran untuk diameter pohon mempergunakan satuan centimeter penuh dan dalam hal terdapat angka dibelakang koma (desimal), maka dilakukan pembulatan ke bawah.

- (2) Sistem satuan ukuran untuk tinggi pohon mempergunakan satuan meter dengan pembulatan 1 (satu) angka dibelakang koma (satu desimal).
- (3) Sistem satuan ukuran untuk volume pohon mempergunakan satuan meter kubik (m^3) dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma (dua desimal).

BAB III

PERALATAN PENGUKURAN

Pasal 4

Peralatan pengukuran pohon pada tegakan hutan alam yang digunakan harus dikalibrasi oleh pejabat yang berwenang, peralatan pengukuran pohon terdiri dari :

- a. Alat ukur tinggi pohon;
- b. Alat ukur diameter pohon (Phi-Band);
- c. Meteran 5 m (pengukur diameter pohon dengan tinggi banir > 150 cm); dan/atau
- d. Alat ukur jarak antara pengukur dengan pohon (Meteran 20 m).

BAB IV

TATA CARA PENGUKURAN

Bagian Kesatu

Pengukuran Diameter Pohon

Pasal 5

- (1) Pohon yang akan diukur harus terbebas dari liana/akar/ranting, agar pengukuran diameter dapat dilakukan secara tepat.
- (2) Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran diameter pohon adalah Phi Band untuk kondisi tanpa banir atau memiliki banir dengan tinggi ≤ 150 cm, dan untuk pengukuran pohon dengan tinggi banir > 150 cm menggunakan meteran 5 m.
- (3) Pengukuran dilakukan pada posisi setinggi ± 130 cm untuk pohon dengan kondisi normal tanpa banir. Apabila

ada banir dengan tinggi di atas 130 - 150 cm, maka pengukuran diameter dilakukan pada posisi ± 20 cm di atas batas banir.

- (4) Pengukuran diameter pada pohon yang memiliki tinggi banir > 150 cm, maka pengukuran diameter dilakukan pada posisi setinggi ± 130 cm dengan mengukur batas garis proyeksi yang dibuat berdasarkan batas sisi dari batang pohon yang diukur.

Bagian Kedua

Pengukuran Tinggi Pohon

Pasal 6

- (1) Alat ukur yang umum digunakan dalam pengukuran tinggi pohon antara lain Hagameter.
- (2) Jarak pohon dengan pengukur disesuaikan dengan jarak yang sesuai dengan alat yang digunakan (hagameter) dan diukur dengan menggunakan meteran 50 m.
- (3) Tinggi pohon adalah ukuran pohon dari permukaan tanah atau banir sampai dengan sampai batas bagian pohon yang dapat dimanfaatkan kayunya secara optimal dengan mempertimbangkan batas bebas cabang.
- (4) Pengukuran tinggi pohon dengan menggunakan hagameter dilakukan dengan melakukan pengukuran pada batas pertemuan pohon bagian bawah dengan permukaan tanah, dan batas bebas cabang yang merupakan batas bagian pohon yang dapat dimanfaatkan kayunya secara optimal. Pengukuran menggunakan hagameter dilakukan pada jarak yang disesuaikan dengan jarak yang terdapat pada alat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal permukaan tanah datar atau posisi pengukur lebih tinggi dari pohon bagian bawah, maka hasil pengukuran pada bagian permukaan tanah (bawah) ditambahkan hasil pengukuran pada batas bebas cabang (atas).
 - b. Dalam hal posisi pengukur lebih rendah dari bagian bawah pohon yang diukur, maka hasil pengukuran

pada batas bebas cabang (atas) dikurangi hasil pengukuran pada bagian permukaan tanah (bawah).

Pasal 7

Pengukuran diameter pohon dan tinggi pohon dicontohkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENENTUAN VOLUME POHON

Pasal 8

- (1) Sistem satuan ukuran yang dipergunakan untuk volume pohon adalah satuan meter kubik (m³) dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma (dua desimal).
- (2) Perhitungan volume pohon ditentukan berdasarkan rumus pendugaan volume pohon sebagai berikut :

$$V = \frac{0,7854 \times (D^2) \times T \times F}{10.000}$$

dimana ;

V = Volume Pohon (m³)

D = Diameter pohon (cm)

T = Tinggi pohon (m)

F = Konstanta faktor bentuk (umum dipakai 0,7)

BAB VI

PENETAPAN JENIS POHON

Pasal 9

Penetapan jenis pohon yang dituangkan dalam dokumen hasil *timber cruising* (LHC) adalah nama jenis pohon dalam perdagangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB VII
KESESUAIAN HASIL PENGUKURAN

Pasal 10

- (1) Kesesuaian hasil pengukuran merupakan kegiatan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran/kesesuaian atas hasil pengukuran pohon pada tegakan hutan alam yang tertuang dalam LHC, dengan cara membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan hasil pemeriksaan melalui pengambilan sampel dan toleransi (persentase bias) yang diperkenankan. Kesesuaian hasil pengukuran tegakan hutan alam melalui pemeriksaan hasil pengukuran dilakukan untuk keperluan, antara lain :
 - a. Kegiatan Post Audit;
 - b. *Checking timber cruising* pada IPK/Izin Tambang;
 - c. Pemeriksaan hasil pekerjaan antara Pimpinan Perusahaan/Manager Camp dengan pelaksana (LHC) untuk kepentingan manajemen perusahaan.
- (2) Prosedur pemeriksaan hasil pengukuran dalam menentukan kesesuaian hasil pengukuran tegakan hutan alam, adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan jumlah sampel
 - 1) Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah petak, jumlah jalur inventarisasi, dan jumlah pohon.
 - 2) Jumlah petak yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh petak. Apabila jumlah petak seluruhnya yang akan diambil sampel kurang dari 10 (sepuluh) petak, maka petak sebagai sampel yang diambil adalah sebanyak 1(satu) petak.
 - 3) Jumlah jalur inventarisasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah seluruh jalur yang ada pada petak yang dijadikan sampel.
 - 4) Jumlah pohon yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah seluruh

pohon yang tertuang dalam dokumen hasil *timber cruising* (LHC).

b. Penentuan sampel pohon

- 1) Sampel pohon yang diambil adalah jumlah sampel pohon yang dibagi rata pada jalur sampel yang telah ditentukan.
- 2) Jalur sampel ditentukan secara acak pada petak sampel yang telah ditentukan.
- 3) Petak sampel ditentukan secara acak berdasarkan seluruh petak yang tertuang dalam dokumen hasil *timber cruising* (LHC).

c. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap pohon sampel yang telah ditentukan dengan melakukan pengukuran diameter, tinggi, dan identifikasi jenis pohon untuk menentukan volume dan jenis pohonnya.

d. Perhitungan Persen (%) Perbedaan, diperhitungkan sebagai berikut :

$$(\%) \text{ Perbedaan/Selisih} = \frac{\text{Volume dokumen} - \text{Volume hasil pemeriksaan}}{\text{Volume hasil pemeriksaan}} \times 100\%$$

- (3) Kesesuaian pengukuran tegakan hutan alam antara dokumen *timber cruising* (LHC) dengan hasil pemeriksaan fisik, diperkenankan apabila perbedaan/selisih antara dokumen *timber cruising* (LHC) dengan hasil pemeriksaan fisik tidak melebihi 5% (baik selisih lebih maupun selisih kurang), dan tidak diperkenankan apabila perbedaan/selisih antara dokumen *timber cruising* (LHC) dengan hasil pemeriksaan fisik melebihi 5% (baik selisih lebih maupun selisih kurang).
- (4) Tidak diperkenankan adanya perbedaan jenis pohon yang tertuang dalam dokumen *timber cruising* (LHC) dengan hasil pemeriksaan fisik.
- (5) Apabila antara dokumen *timber cruising* (LHC) dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan/selisih melebihi 5% (baik selisih lebih maupun selisih kurang) dan atau

adanya perbedaan jenis pohon, maka hasil pengukuran dinyatakan tidak sesuai dan wajib dilakukan pengukuran ulang untuk menentukan volume tegakan hutan alam.

- (6) Dalam hal lamanya rentang waktu antara kegiatan inventarisasi hutan dengan kegiatan pemeriksaan hasil pengukuran berjarak selama 1 (satu) tahun/lebih, maka kesesuaian hasil pengukuran harus mempertimbangkan riap pohon yang ditentukan berdasarkan referensi/ketentuan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (7) Terhadap pernyataan kesesuaian hasil pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan daftar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

HILMAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,




Dudi Iskandar, SE. MH.

NIP. 19730716 199501 1 001


Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.8/PHPL/SET/HPL.4/6/2019
Tanggal : 28 Juni 2019
Tentang : Metode Pengukuran Pohon Pada Tegakan Hutan Alam Dalam Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

**METODE PENGUKURAN POHON PADA TEGAKAN HUTAN ALAM
DALAM INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBANGAN (ITSP)**


Contoh pengukuran diameter pohon pada gambar sebagai berikut :




Gambar 1. Pengukuran diameter pada pohon tanpa banir



Gambar 2. Pengukuran diameter dengan tinggi banir 130 s.d 150 cm.




Gambar 3. Pengukuran diameter dengan tinggi banir > 150 cm




Gambar 4. Pengukuran diameter pada pohon miring dan dihitung 2 (dua) pohon apabila kondisi seperti ini.


2. Contoh pengukuran tinggi pohon pada gambar sebagai berikut :



Gambar 5. Pengukuran pada permukaan tanah datar, maka hasil pengukuran bagian atas (a) ditambahkan dengan hasil pengukuran bagian bawah (b).




Gambar 6. Pengukuran pada posisi pengukur lebih tinggi dari bagian bawah pohon, maka hasil pengukuran bagian atas (a) ditambahkan dengan hasil pengukuran bagian bawah (b).




Gambar 7. Pengukuran pada posisi pengukur lebih rendah dari bagian bawah pohon, maka hasil pengukuran bagian atas (a) dikurangi dengan hasil pengukuran bagian bawah (b).


Contoh tinggi pohon yang diukur sampai dengan batas bagian pohon yang dapat dimanfaatkan kayunya secara optimal dengan mempertimbangkan batas bebas cabang, seperti pada gambar sebagai berikut :



Gambar 8. Tinggi pohon dengan bebas cabang dalam kondisi normal.



Gambar 9. Tinggi bebas cabang yang merupakan batas optimal pemanfaatan kayu.



Gambar 10. Tinggi pada pohon yang memiliki batang lebih dari satu.

Contoh pengambilan jumlah pohon sampel adalah sebagai berikut :

Apabila jumlah petak yang tertuang dalam dokumen hasil *timber cruising* (LHC) adalah sebanyak 20 petak dengan jumlah pohon (N) sebanyak 10.000 pohon. Dan yang terpilih petak secara acak sebanyak 2 petak (10%) yaitu petak 6 dan petak 18. Dan jumlah jalur pada petak 6 sebanyak 40 jalur dan jumlah jalur pada petak 18 sebanyak 60 jalur, maka jumlah jalur sampel pada petak 6 sebanyak 2 (dua) jalur (5%) dan jumlah jalur sampel pada petak 18 sebanyak 3 (tiga) jalur (5%). Setelah dilakukan pengambilan sampel jalur secara acak pada petak sampel, maka jumlah sampel pohon adalah sebanyak 100 pohon (1% dari 10.000 pohon) dibagi rata pada jalur sampel seperti pada tabel berikut :

Nomor Petak	Jumlah Jalur Sampel	Jumlah Pohon Sampel	Rata-rata Sampel Pohon per jalur
Petak 6	2	40	20
Petak 18	3	60	20
Jumlah	5	100	20

Format

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP :
- Pangkat/Gol. :/
- Jabatan :
2. Nama/NIP :
- Pangkat/Gol. :/
- Jabatan :

Selaku tim pemeriksa tegakan hutan alam sesuai surat perintah tugas nomor : tanggal, didampingi oleh :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :

Selaku pendamping tim pemeriksaan pengukuran pohon pada tegakan hutan alam dari PT. sesuai surat tugas nomor : tanggal

Secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan pengukuran pohon pada tegakan hutan alam sebanyak pohon pada jalurs.d..... No. Petak yang merupakan hasil *timber cruising* yang telah dilaksanakan oleh PT. sesuai SK RKT No. ... tanggal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Selisih volume antara hasil pemeriksaan dan dokumen LHC adalah sebesar ...% atau kurang/lebih 5%, maka hasil *timber cruising* dinyatakan sesuai/tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Tidak ada/ada perbedaan jenis pohon antara hasil pemeriksaan dan dokumen LHC, maka hasil *timber cruising* dinyatakan sesuai/tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun (Daftar Hasil Pemeriksaan terlampir).

Pihak Perusahaan/PT.	Tim Pemeriksa
1. (Nama Lengkap)	1. (Nama Lengkap)
2. (Nama Lengkap)	2. (Nama Lengkap)

Format

DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN PENGUKURAN POHON

Nama Perusahaan :
 No.SK RKT :

No.Petak :
 Nomor Jalur :

No.	Berdasarkan dokumen (e-LHC)					Berdasarkan hasil Pemeriksaan					Selisih Volume (%)	Kesesuaian Hasil Pengukuran (Sesuai/tidak)	Keterangan	
	Id Barcode/No.Pohon	Jenis	Ø (cm)	T (m)	Vol (m³)	Id Barcode/No.Pohon	Jenis	Ø (cm)	T (m)	Vol (m³)				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
dst..														
JUMLAH														

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
 HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

HILMAN NUGROHO